

Penguatan Tata Kelola Program PTSL Melalui Sosialisasi Dan Strategi Komunikasi Di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari Jember

Ravika Mutiara Savitrah^{1*}, As'ari Yasir², Ryan Aditiya Pratama³, Fakhru Raihan Nasir⁴

¹ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

⁴ Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}ravikamutiaras@uinkhas.ac.id, ²arikyasir184@gmail.com, ³Ryanaditinyapratama@gmail.com, ⁴Fraihann14@gmail.com

Abstrak

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan PTSL di tingkat desa melibatkan Kantor Pertanahan, pemerintah desa, Pokmas, dan masyarakat sehingga membutuhkan koordinasi serta komunikasi yang efektif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola PTSL melalui sosialisasi dan strategi komunikasi di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-partisipatif melalui identifikasi kondisi, koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tahapan, persyaratan, dan administrasi PTSL. Pemanfaatan grup WhatsApp, banner, pengajian, dan kegiatan sosial turut memperluas penyampaian informasi serta mendukung komunikasi dua arah. Dari target sekitar 1.000 bidang, sebanyak 958 bidang atau 95,8% telah mencapai tahap penyelesaian. Penguatan koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran antaraktor menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola dan keberlanjutan pelaksanaan PTSL di Desa Badean.

Kata Kunci: PTSL; tata kelola; sosialisasi; strategi komunikasi; partisipasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan karena berkaitan dengan kepastian hukum atas hak masyarakat terhadap tanah (Ardani & Silviana, 2022). Dalam konteks pembangunan nasional, persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan bukti kepemilikan, tetapi juga dengan bagaimana proses administrasi pertanahan dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat proses pendaftaran tanah adalah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Suriyanto & Munir, 2021). Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pendaftaran tanah sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas bidang tanah yang dimilikinya. Parapat dan Kurniawan menjelaskan bahwa PTSL merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat pendaftaran sertifikat tanah dan telah diterapkan di berbagai wilayah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Jember (Jhon Dearson Parapat, 2021).

Pelaksanaan PTSL dengan cakupan bidang tanah yang besar membutuhkan tata kelola yang terkoordinasi antara Kantor Pertanahan, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan masyarakat sebagai penerima manfaat program. Implementasi PTSL di Provinsi Jawa Timur secara umum telah berjalan cukup baik, tetapi masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain pemahaman masyarakat, perangkat desa, dan kelompok masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah serta persoalan persyaratan administratif. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional dengan pihak-pihak yang terlibat serta pelaksanaan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat, perangkat desa, dan kelompok masyarakat (Kamumu et al., 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pertanahan, tetapi juga oleh kemampuan para pihak dalam membangun koordinasi dan menyampaikan informasi secara efektif. Ketika pelaksanaan program melibatkan banyak pihak, diperlukan pola komunikasi yang mampu memastikan informasi mengenai target, tahapan, persyaratan, dan mekanisme PTSL dapat diterima secara seragam. Dalam konteks ini, komunikasi dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen pendukung tata kelola program, karena komunikasi yang terstruktur memungkinkan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya serta memudahkan penyampaian informasi dan kendala dari tingkat masyarakat kepada pihak pelaksana.

Pentingnya komunikasi dan penyuluhan dalam pelaksanaan PTSL juga ditunjukkan oleh kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Novitasari et al. di Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Kegiatan tersebut menggunakan penyuluhan

masyarakat sebagai upaya optimalisasi program PTSL. Penyuluhan diarahkan untuk memberikan informasi mengenai program PTSL kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami proses dan pentingnya pendaftaran tanah (Dian Novitasari, Sholahuddin Jagad Al-Ayoubi, Saqinah Nazzia, 2024). Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa penyuluhan dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara pelaksana program dengan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah.

Hal serupa ditemukan dalam kegiatan pengabdian Fandariansyah et al. di Desa Karangsono, Kabupaten Jember. Kegiatan tersebut menggunakan metode ceramah, diskusi, dan konsultasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya PTSL, persyaratan, serta prosedur pendaftaran tanah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hukum pertanahan, persyaratan, dan prosedur untuk memperoleh bukti kepemilikan tanah. Kegiatan tersebut juga melibatkan warga desa, aparatur desa, serta pegawai pengukuran tanah (Fandariansyah et al., 2024).

Meskipun demikian, kegiatan penyuluhan kepada masyarakat perlu didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Penyuluhan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari alur komunikasi antara Kantor Pertanahan, pemerintah desa, aparatur desa, Pokmas, dan masyarakat. Informasi yang diterima masyarakat perlu disampaikan melalui koordinasi yang jelas agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai tahapan, persyaratan, maupun perkembangan pelaksanaan PTSL. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang terarah diperlukan untuk mendukung tata kelola program PTSL pada tingkat desa.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penguatan mekanisme koordinasi dan penyampaian informasi memiliki keterkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Nugraha dan Khairani menjelaskan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pelaksanaan PTSL berkaitan dengan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta penguatan peran masyarakat dalam proses pemerintahan (Nugraha, 2023). Dengan demikian, tata kelola PTSL tidak hanya berkaitan dengan bagaimana program dilaksanakan oleh lembaga pertanahan, tetapi juga bagaimana masyarakat dan pihak-pihak di tingkat lokal memperoleh informasi serta dilibatkan dalam proses tersebut.

Dalam konteks Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, penguatan komunikasi menjadi relevan karena pelaksanaan PTSL membutuhkan keterhubungan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan pemerintah desa, aparatur desa, Pokmas, dan masyarakat. Strategi komunikasi dapat dibangun melalui pola berjenjang, yaitu Kantor Pertanahan → Kepala Desa → Aparatur Desa/Pokmas → Masyarakat. Pola tersebut memungkinkan informasi mengenai program PTSL disampaikan secara bertahap sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, kendala, dan kebutuhan informasi kepada pihak yang terlibat. Dengan adanya komunikasi dua arah, informasi dari masyarakat dapat menjadi bahan koordinasi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan program.

Strategi komunikasi tersebut juga dapat mendukung peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan, manfaat, tahapan, dan persyaratan PTSL diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses yang harus dilakukan. Peningkatan pemahaman tersebut selanjutnya dapat mendorong kesiapan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan mengikuti tahapan PTSL (Rahil Inas Hamidah, R. Slamet Santoso, 2023). Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses penguatan tata kelola dan pengendalian administratif program.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kajian mengenai PTSL telah banyak membahas aspek implementasi program, tata kelola pemerintahan, serta penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Parapat dan Kurniawan menyoroti pentingnya koordinasi dan penyuluhan dalam implementasi PTSL di Jawa Timur; Novitasari et al. menunjukkan peran penyuluhan masyarakat dalam optimalisasi PTSL di Kota Batu; sementara Fandariansyah et al. menunjukkan bahwa penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan PTSL di Kabupaten Jember. Sementara itu, Nugraha dan Khairani memberikan landasan mengenai pentingnya prinsip good governance dalam pelaksanaan PTSL.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kegiatan pengabdian ini mengambil ruang pengembangan dengan mengintegrasikan strategi komunikasi, sosialisasi, dan penguatan tata kelola dalam pelaksanaan PTSL di tingkat desa. Fokus kegiatan tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga pada penguatan hubungan komunikasi antara Kantor Pertanahan, pemerintah desa, aparatur/Pokmas, dan masyarakat. Melalui pola tersebut, kegiatan diharapkan dapat menciptakan alur informasi yang lebih terstruktur, memperjelas peran masing-masing pihak, meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta mendukung kelancaran pelaksanaan PTSL.

Kondisi pelaksanaan PTSL di Desa Badean menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan pemerintah desa, Pokmas, dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan turut mendukung penyampaian informasi mengenai pelaksanaan PTSL kepada masyarakat. Dari target awal sekitar 1.000 bidang tanah di Desa Badean, hingga pelaksanaan kegiatan berlangsung sekitar 950 bidang telah selesai, sementara sebagian lainnya masih berada dalam proses penyelesaian. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam pelaksanaan program sekaligus menjadi gambaran bahwa koordinasi, komunikasi, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting yang perlu terus diperkuat dalam mendukung penyelesaian PTSL.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola Program PTSL melalui sosialisasi dan strategi komunikasi di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Kegiatan diarahkan pada penguatan komunikasi dan koordinasi antaraktor, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, serta

pendampingan dalam penyampaian informasi dan pemahaman mengenai tahapan PTSL. Hasil yang diharapkan tidak hanya berupa meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai PTSL, tetapi juga terbentuknya pola komunikasi dan koordinasi yang lebih terarah sehingga dapat mendukung partisipasi masyarakat, kelancaran proses administrasi, dan pencapaian target pelaksanaan program PTSL.

METODE

Tahapan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan pendampingan dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Pendekatan ini dipilih karena pelaksanaan PTSL membutuhkan keterlibatan aktif antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, pemerintah desa, kelompok masyarakat (Pokmas), dan masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kondisi dan Kebutuhan

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi pelaksanaan PTSL di Desa Badean, khususnya berkaitan dengan proses komunikasi, koordinasi, penyampaian informasi, serta pemahaman masyarakat terhadap tahapan dan persyaratan PTSL. Identifikasi dilakukan melalui pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan informasi dan bentuk pendampingan yang diperlukan dalam mendukung kelancaran program.

2. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Tahap berikutnya dilakukan melalui koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan pemerintah Desa Badean serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL. Koordinasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai target, tahapan pelaksanaan, kebutuhan administrasi, serta pembagian peran masing-masing pihak. Komunikasi juga dilakukan dengan Pokmas sebagai salah satu pihak yang membantu menghubungkan pelaksanaan program dengan masyarakat.

3. Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat

Tahap utama kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Desa Badean. Materi yang disampaikan berkaitan dengan tujuan dan manfaat PTSL, tahapan pendaftaran tanah, persyaratan yang harus dipenuhi, proses pengumpulan data, serta hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat selama proses pendaftaran. Penyampaian informasi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan maupun kendala yang dihadapi.

4. Pendampingan dan Penguatan Komunikasi

Setelah kegiatan sosialisasi, dilakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam memahami informasi dan proses administrasi yang berkaitan dengan PTSL. Pendampingan juga diarahkan untuk menjaga komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, Pokmas, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Apabila terdapat kendala atau informasi yang belum dipahami, komunikasi dilakukan kembali dengan pihak terkait agar permasalahan dapat segera ditindaklanjuti.

5. Monitoring dan Evaluasi

Tahap akhir dilakukan melalui monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan PTSL di Desa Badean. Monitoring dilakukan dengan melihat perkembangan penyelesaian bidang tanah, tingkat pemahaman masyarakat, serta kendala yang masih ditemukan selama proses berlangsung. Evaluasi dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil pengamatan, komunikasi dengan pihak terkait, dan perkembangan capaian program. Salah satu indikator yang digunakan adalah perkembangan jumlah bidang tanah yang telah diselesaikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, tahapan pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan melalui alur:



Gambar 1. Alur Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Sumber: Hasil olahan penulis, 2026.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan pengabdian diarahkan tidak hanya pada penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga pada penguatan komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL. Dengan demikian, komunikasi dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menciptakan tata kelola program yang lebih efektif dan partisipatif di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program PTSL di Desa Badean

Pelaksanaan PTSL di Desa Badean menunjukkan adanya koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat (Pokmas). Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan PTSL diawali dari adanya usulan desa untuk mengikuti program PTSL. Setelah lokasi ditetapkan, Kantor Pertanahan memberikan arahan mengenai tahapan pelaksanaan, yang meliputi penyuluhan, pengukuran, hingga proses penerbitan sertifikat. Penetapan target juga disesuaikan dengan usulan dan data yang disampaikan oleh desa.

Koordinasi tersebut kemudian diperkuat melalui pembentukan Pokmas sebagai kelompok yang membantu menghubungkan pelaksanaan PTSL dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Pokmas memiliki posisi sebagai penghubung atau mediator antara pihak BPN dengan pemerintah desa serta masyarakat. Pembentukan struktur Pokmas yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota membantu pembagian tugas dalam pengelolaan administrasi dan komunikasi program.

Pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai tujuan, tahapan, dan persyaratan PTSL dapat mendukung kesiapan masyarakat dalam mengikuti proses pendaftaran serta memenuhi kebutuhan administrasi yang diperlukan. Temuan tersebut sejalan dengan M. Hairuddin dan Asmaddin yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam PTSL mencakup keterlibatan sejak tahap sosialisasi hingga penyiapan dokumen dan pemasangan tanda batas tanah (Muhamad Hairuddin Minu, Asmaddin, 2023).

Hasil pengamatan selama kegiatan juga menunjukkan bahwa pola koordinasi tersebut membantu memperjelas alur penyampaian informasi. Kantor Pertanahan berfokus pada aspek administrasi dan teknis pertanahan, sedangkan pemerintah desa dan Pokmas berperan dalam membantu penyampaian informasi serta pengelolaan kebutuhan administrasi masyarakat. Dengan pembagian peran tersebut, pelaksanaan PTSL dapat berlangsung secara lebih terarah dan terkoordinasi.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan PTSL

Sosialisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PTSL di Desa Badean karena masyarakat membutuhkan informasi mengenai persyaratan, dokumen, tahapan, serta ketentuan yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi dari pihak BPN dilakukan pada awal pelaksanaan program, sedangkan penyampaian informasi kepada masyarakat selanjutnya menjadi bagian dari peran pemerintah desa dan Pokmas. Materi yang diberikan antara lain berkaitan dengan dokumen administrasi seperti KTP, SPPT, KK, serta dokumen pertanahan yang diperlukan. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya kejelasan batas bidang tanah dan kondisi tanah yang tidak bermasalah.

Penyampaian informasi oleh desa dilakukan dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Berdasarkan wawancara, bentuk sosialisasi dapat dilakukan melalui grup WhatsApp desa, pemasangan banner, serta kegiatan masyarakat seperti pengajian, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Pola tersebut memberikan fleksibilitas kepada desa dalam menyampaikan informasi sehingga sosialisasi tidak hanya bergantung pada pertemuan formal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa variasi strategi sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program PTSL. Dengan demikian, pemanfaatan saluran komunikasi yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi pendukung dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL (Maharani et al., 2024).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pendekatan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara lebih mudah. Masyarakat juga dapat menyampaikan pertanyaan atau kendala berkaitan dengan dokumen dan kondisi tanah yang dimiliki. Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengurangi kesalahpahaman masyarakat dalam mengikuti tahapan PTSL.



Gambar 2. Sosialisasi & Penyuluhan Tahapan PTSL

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan memberikan dampak positif terhadap pemahaman masyarakat mengenai PTSL. Masyarakat menjadi lebih mengetahui tujuan program, tahapan yang harus dilakukan, serta dokumen dan persyaratan yang perlu dipersiapkan. Penyampaian informasi secara langsung juga membantu mengurangi kesalahpahaman yang dapat muncul apabila informasi mengenai PTSL hanya diperoleh melalui penyampaian secara tidak langsung.

Kegiatan sosialisasi juga menjadi ruang interaksi antara masyarakat dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL. Pertanyaan dan kendala yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan bagi pihak pelaksana untuk memberikan penjelasan dan tindak lanjut (Supadno, 2025). Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi satu arah, tetapi juga menjadi sarana komunikasi dua arah antara pelaksana program dan masyarakat.

Dengan demikian, sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Badean tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan penyampaian informasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL. Pemahaman masyarakat yang lebih baik dapat mendukung kesiapan masyarakat dalam mengikuti tahapan program dan memenuhi kebutuhan administrasi yang diperlukan.

3. Peran Strategis Komunikasi dalam Meningkatkan Pemahaman dan Capaian PTSL

Strategi komunikasi dalam pelaksanaan PTSL di Desa Badean tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan secara langsung, tetapi juga melalui pemanfaatan jaringan komunikasi yang telah tersedia di masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki ruang untuk menentukan cara penyampaian informasi yang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat. Penggunaan grup WhatsApp, banner, pengajian, dan kegiatan masyarakat menjadi bentuk komunikasi yang dapat memperluas penyampaian informasi mengenai PTSL.

Dari sisi BPN, strategi yang dilakukan lebih diarahkan pada pemberian pembekalan dan penyediaan informasi administratif kepada desa atau Pokmas. BPN memberikan arahan mengenai kebutuhan dokumen dan administrasi yang diperlukan sehingga informasi tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat. Dengan demikian, komunikasi berlangsung secara berjenjang, yaitu dari BPN kepada pemerintah desa atau Pokmas, kemudian diteruskan kepada masyarakat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala di tingkat masyarakat, seperti ketidaktahuan mengenai status tanah yang ternyata telah bersertifikat, persoalan batas bidang tanah, serta adanya sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya sertifikat. Namun, kendala tersebut lebih berkaitan dengan kondisi dan pemahaman masyarakat di lapangan, bukan karena tidak adanya saluran komunikasi.

Dalam kegiatan pengabdian, komunikasi yang dilakukan secara berulang dan menggunakan media yang dekat dengan masyarakat membantu memperjelas informasi serta memudahkan masyarakat dalam mengikuti proses administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi berperan sebagai instrumen pendukung partisipasi, terutama dalam membantu masyarakat memahami informasi dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan.

4. Capaian Pelaksanaan PTSL dan Kontribusinya terhadap Tata Kelola Program

Salah satu indikator capaian pelaksanaan PTSL di Desa Badean dapat dilihat dari jumlah bidang tanah yang telah diselesaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN, target pelaksanaan PTSL di Desa Badean adalah sekitar 1.000 bidang, dengan capaian sementara sebanyak 958 bidang dan proses pelaksanaan masih berjalan.

Dengan demikian, capaian sementara tersebut telah mencapai sekitar 95,8% dari target. Capaian ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam pelaksanaan program karena sebagian besar bidang yang menjadi sasaran telah berhasil diproses. Masih terdapat sekitar 42 bidang yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut sehingga koordinasi antara BPN, pemerintah desa, Pokmas, dan masyarakat tetap diperlukan.

Dari perspektif tata kelola, capaian tersebut tidak hanya menunjukkan perkembangan secara kuantitatif, tetapi juga menggambarkan adanya proses kerja sama antar pihak. BPN menjalankan fungsi administrasi dan teknis pertanahan, pemerintah desa berperan dalam mendukung pelaksanaan program di tingkat desa, sedangkan Pokmas menjadi penghubung antara pelaksana dengan masyarakat. Pembagian peran tersebut membantu menciptakan alur kerja yang lebih jelas dalam pelaksanaan PTSL (Rachma, 2019). Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa ketika terdapat persoalan administrasi atau kondisi tanah yang membutuhkan perhatian, penyelesaian dapat diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Dengan demikian, pelaksanaan PTSL di Desa Badean memberikan gambaran bahwa penguatan tata kelola tidak harus dilakukan melalui mekanisme yang kompleks, tetapi dapat dibangun melalui koordinasi yang jelas, komunikasi yang terarah, sosialisasi yang mudah dipahami, serta pembagian peran antar pihak. Capaian 958 bidang dari target 1.000 bidang memperlihatkan bahwa mekanisme tersebut telah memberikan dukungan positif terhadap keberlangsungan program.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember menunjukkan bahwa penguatan tata kelola Program PTSL dapat dilakukan melalui koordinasi yang jelas, sosialisasi yang mudah dipahami, strategi komunikasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat, serta pendampingan secara berkelanjutan. Koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, pemerintah desa, Pokmas, dan masyarakat mampu memperjelas pembagian peran serta alur penyampaian informasi dalam pelaksanaan PTSL. Sosialisasi dan penyuluhan juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, tahapan, persyaratan, dan dokumen yang diperlukan, sementara pemanfaatan grup WhatsApp, banner, pengajian, dan kegiatan sosial menjadi saluran komunikasi yang mendukung penyampaian informasi secara lebih luas dan membuka ruang komunikasi dua arah. Pelaksanaan PTSL dengan target sekitar 1.000 bidang telah mencapai 958 bidang atau 95,8%, meskipun masih terdapat 42 bidang yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan pembagian peran antaraktor menjadi unsur penting dalam mendukung kelancaran administrasi, penyelesaian target, serta penguatan tata kelola Program PTSL di Desa Badean.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Pemerintah Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, serta Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang telah memberikan dukungan, informasi, dan kesempatan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat Desa Badean yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan proses komunikasi terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, M. N., & Silviana, A. (2022). *Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan*. 4, 494–512.
- Dian Novitasari, Sholahuddin Jagad Al-Ayoubi, Saqinah Nazzia, M. M. K. (2024). *OPTIMALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MELALUI PROGRAM PENYULUHAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SISIR, KOTA BATU, JAWA TIMUR*. 2(1).
- Fandariansyah, R. H., Purwaningrum, L. R., Aprillia, A., & Zahriyah, A. (2024). *Program Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat*. 2, 153–157.
- Jhon Dearson Parapat, B. K. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI PROVINSI JAWA TIMUR* Jhon Dearson Parapat. 9, 355–368.
- Kamumu, Y., Junus, N., & Bakung, D. A. (2023). *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan PERMEN ATR / BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Pemerintah ”. 1 . Kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang . 1(4).*
- Maharani, T., Dewi, P., Ganefwati, R., & Fitriawardhani, T. (2024). *Sosialisasi Humas Kanwil BPN Jatim Dalam Program PTSL Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Abstract The low level of registration and certification of land plots is one of the problems that must be addressed by Public Relations of the BPN East Java Reg. 11(2)*, 191–199.
- Muhamad Hairuddin Minu, Asmaddin, R. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bangsaawan 2019*.
- Nugraha, F. K. (2023). *IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) DALAM PELAKSANAAN*. 5(3), 1076–1082.
- Rachma, Y. (2019). *PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGANDARAN*. 5(November), 519–529.
- Rahil Inas Hamidah, R. Slamet Santoso, S. S. (2023). *EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM) PADA TAHUN 2022 DAN 2023 DI DESA GENENG KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA*. 1–25.
- Supadno, S. (2025). *GOOD GOVERNANCE DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN: STUDI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN ELEKTRONIK. Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 14(4)*. <https://doi.org/10.33005/jdg.v14i4.4774>
- Surianto, M., & Munir, A. M. (2021). *Strategi percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Kepulauan Riau melalui pendekatan analisis portofolio. Jurnal Pertanahan, 11(1)*. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.24>.